



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus. Anak/2015 /PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa anak : -----

Nama Lengkap : **TERDAKWA ANAK**; -----
Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 4 Nopember 1997; -----
Umur : 17 tahun; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Sementara bertempat tinggal di badung; -
Agama : Kristen Protestan; -----
Pekerjaan : Tidak Ada; -----
Pendidikan : SMP (tidak tamat); -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015; -----

2. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan sekarang; -----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : BENNY HARIYONO, SH.MH., Advokad, beralamat Kantor di Jalan Akasia Nomor 73 Denpasar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/ 2015/PN Dps tanggal 27 Mei 2015 serta didampingi pula oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 8/Pid.Sus.Anak/ 2015/PN Dps tanggal 22 Mei 2015 tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini; ----- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 8/ Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps tanggal 22 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama pemeriksaan perkara
ini;----- Setel

ah membaca hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat dan ditandatangani
oleh Pembimbing Kemasyarakatan; ----- Setelah
membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan
perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di
persidangan; -----

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang
diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan dan dibacakan oleh
Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa
Terdakwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak
pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Anak Yang Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Surat Dakwaan No.PDM : 427/Denpa.OHD/05/2015, tanggal 22 Mei 2015;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah kamera digital merk FUJIFILM warna Merah 16 Megapixel; ----
 - 1 (satu) buah kamera digital merk CANON warna Abu-abu 16 Megapixel; ----
 - 1 (satu) buah kamera digital merk CASIO warna Hitam 12 Megapixel; -----
 - 1 (satu) buah Tab ukuran besar merk SAMSUNG warna Putih; -----
 - 1 (satu) buah Tab ukuran besar merk SAMSUNG warna Putih; -----
 - 1 (satu) buah Tab merk SAMSUNG ukuran kecil warna Hitam; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tab merk AXIO warna Putih; -----
 - 1 (satu) buah iPad 16 GB warna Silver; -----
 - 1 (satu) buah iPad 64 GB warna Silver; -----
 - 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA warna Merah; -----
 - 6 (enam) buah charger berbagai merk dan jenis; -----
 - 1 (satu) buah battery Blackberry; -----
 - 1 (satu) buah tas gendong warna Hitam; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No.Pol. DK 3181 FE beserta kunci kontak; -----
- Dijadikan Barang Bukti dalam Perkara Lain atas nama terdakwa ROS;

4. Menetapkan agar terdakwa TERDAKWA ANAK membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa anak dengan alasan bahwa Terdakwa anak masih bisa diperbaiki perilakunya; -----

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut dan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya; -----

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut dan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya; -----

Setelah mendengar pendapat dari pembimbing kemasyarakatan yang pada pokoknya menyarankan agar Terdakwa anak dapat dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Karangasem; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa anak diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan karena melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa **TERDAKWA ANAK** bersama dengan ROS (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 sekira

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015, bertempat di SOLUTION CELL dengan alamat Jalan Pulau Kawe No. 53 Kel. Pedungan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bermula dari kesepakatan antara terdakwa FAJAR KUMARA dengan ROS (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) untuk melakukan pencurian yang kemudian meneliti dan mengamati sasaran dengan berpura-pura membeli TV di sebuah pegadaian barang pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wita. Setelah memperoleh informasi situasi dan lingkungan dari tempat dimaksud, selanjutnya sekira pukul 23.00 wita terdakwa bersama dengan ROS (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) berpura-pura makan di sebuah warung nasi jinggo dan nongkrong cukup lama di tempat tersebut hingga dagang nasi jinggo tersebut pulang. Selanjutnya terdakwa dan ROS (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) berputar-putar dulu dengan sepeda motor milik ROS (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) untuk mengamati situasi. Setelah situasi aman, ROS (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) kemudian menurunkan terdakwa di dekat warung nasi jinggo sebelumnya dan kemudian memanjat lewat tembok samping kiri toko SOLUTION CELL dimaksud dikarenakan terdakwa lah yang mengetahui persis letak daripada barang-barang di dalam toko SOLUTION CELL sedangkan ROS (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) menunggu di luar dengan duduk diatas sepeda motornya sambil mengawasi keadaan sekitarnya. Setelah itu, terdakwa naik sampai di atap toko SOLUTION CELL yang terbuat dari genteng untuk kemudian membuka atap genteng tersebut, lalu masuk dengan terlebih dahulu merobek plafon dengan pisau sangkur/belati milik ROS (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah). Setelah itu terdakwa turun dan setelah berhasil masuk, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah kamera digital merk FUJIFILM, warna lupa, No.seri produksi : 1WJ32761, 16 Megapixel, 1 (satu) buah kamera digital merk CASIO, warna lupa, No.seri produksi : S/N 21043521F, 12 Megapixel, 2 (dua) buah kamera digital merk SONY, warna lupa, No.seri produksi : tidak tahu, 16 Megapixel, 1 (satu) buah kamera digital merk SONY, warna Silver, model/type : DSC-W530, No.seri produksi : tidak tahu, 14 Megapixel, 1 (satu) buah kamera digital merk CANON, warna Silver, type : PSA 2300, No.seri produksi : 458064040574, 16 Megapixel, 1 (satu) buah kamera digital merk OLYMPUS, warna lupa, No.seri produksi dan kualitas gambar (megapixel) : tidak tahu, 1 (satu) buah kamera digital merk CANON, warna Silver, type : PSA 3500, No.seri produksi : 4960999972671, 16 Megapixel, 1 (satu) buah kamera digital merk CANON, warna Silver, type : PSA 2400, No.seri produksi : 496099843419, 16 Megapixel, 1 (satu) buah Tab merk SAMSUNG, warna Putih, Type : GT-P5100, No.IMEI : 352101050957133, 1 (satu) buah Tab merk SAMSUNG, warna Putih, Type : GT-P5100, No.IMEI : 352101/05/216740/0, 1 (satu) buah Tab merk SAMSUNG, warna Hitam, Type : GT-P5100, No.IMEI : 354314/05/870464/1, 1 (satu) buah Tab merk SAMSUNG, warna lupa, Type : GT-P3100, No.IMEI : 2886801 (no.Imei ujung), 1 (satu) buah Tab merk SAMSUNG, warna Silver-Black, Type : GT-P3100, No.IMEI : 352373050031462, 1 (satu) buah Tab merk SAMSUNG, warna lupa, Type : GT-P3100, No.IMEI : 352373/05/406376/8, 1 (satu) buah Tab merk SAMSUNG, warna lupa, Type : GT-P3100, No.IMEI : tidak tahu, 1 (satu) buah Tab merk SAMSUNG, warna Putih, Type : T211, No.IMEI : 357645058767725, 1 (satu) buah Tab merk SAMSUNG, warna Putih, Type : T211, No.IMEI : 357645059706995, 1 (satu) buah Tab merk SAMSUNG, warna Putih, Type : T211, No.IMEI : 359094050474808, 1 (satu) buah Tab merk SAMSUNG, warna lupa, Type : T211, No.IMEI : tidak tahu, 1 (satu) buah Tab merk SAMSUNG, warna lupa, Type : T811, No.IMEI : tidak tahu, 1 (satu) buah Tab merk SAMSUNG, warna lupa, Type : P7510, No.IMEI : tidak tahu, 1 (satu) buah Tab merk SAMSUNG, warna Putih, Type : T311, No.IMEI : 357397056887218, 1 (satu) buah Tab merk SAMSUNG, warna lupa, Type : P7500, No.IMEI : tidak tahu, 1 (satu) buah Tab merk AXIO Picopad, warna lupa, Type : PICO, 10 inchi, No.IMEI : 42941 (No.ujung belakang), 1 (satu) buah Tab merk AXIO Picopad, warna Putih, Type : WIFI, 7 inchi, No.IMEI : 355380053268758, 1 (satu) buah Tab merk AXIO Picopad, warna Hitam, Type :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PICO, 8 inchi, No.IMEI : 2012092726, 1 (satu) buah iPad merk APPLE, warna Hitam Silver, Type : WIFI 16 GB, No.seri : V50401Y7Z38, 1 (satu) buah iPad merk APPLE, warna Hitam Silver, Type : MINI 64 GB, No.seri : D4047QSOETV, 1 (satu) buah iPad merk APPLE, warna lupa, Type : MINI 64 GB, No.seri : tidak tahu, 1 (satu) buah laptop merk ASUS, warna Hitam, type : X401U, 14 inchi, No.seri : tidak tahu, 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA, warna Merah, type : SATELITE C40-A dan No.seri : 7D102754C, dan beberapa buah battery HP dan charge Laptop, Hp dan kamera dan dimasukkan ke dalam tas ransel yang dibawanya. Setelah mendapatkan barang-barang tersebut, terdakwa kemudian keluar dengan jalan yang sama saat masuk ke dalam toko SOLUTION CELL tersebut dengan memanjat lubang plafon yang sama dan mengirimkan SMS ke ROS (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) untuk menjemputnya, kemudian terdakwa menyerahkan tas ransel yang berisikan barang curian kepada ROS (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) yang menunggu di bawah, untuk selanjutnya dibawa bersama-sama ke kost-an ROS (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi/korban DARWIN ISKANDAR dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki yang selanjutnya dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli makan-minum, bensin sepeda motor, main game PS, main internet (facebook), main bilyard, membeli baju/pakaian, kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. Dan setelah pencurian tersebut, terdakwa bersama dengan ROS (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) kemudian menjual beberapa Tab berbagai merk yang diambilnya tersebut ke Pasar Kereneng Denpasar kepada orang-orang yang sedang berbelanja di Pasar Kereneng dan counter yang ada di Pasar Kereneng tersebut dengan nilai mencapai Rp. 3.000.000,- s.d. Rp. 5.000.000,- dimana apabila uang penjualan sebelumnya habis, maka terdakwa bersama dengan ROS (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) pun kembali menjual barang-barang curian tersebut bahkan kadang-kadang menjualnya secara sendiri-sendiri tanpa mengajak ROS (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) ataupun sebaliknya namun setiap berhasil menjual barang curian tersebut, uang penjualannya selalu dibagi 2 (dua) dan terdakwa maupun ROS (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dalam menjual barang-barang curian tersebut tidak menggunakan harga pasaran dan menjualnya dengan harga yang sembarangan menurut besar kecilnya barang. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan ROS (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) tersebut, mengakibatkan saksi/korban DARWIN ISKANDAR mengalami kerugian sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta ribu rupiah); -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah jelas dan dapat dimengerti dan oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atasnya; ----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar eterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut : -----

1. DARWIN ISKANDAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 08.00 wita di tempat usaha saksi yaitu SOLUTION CELL yang beralamat di Jalan Pulau Kawe No.53 Kel. Pedungan Kec. Denpasar Selatan;

- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari JAMBRI yang adalah karyawan saksi saat itu saksi berada di Sambas-Kalimantan Barat;

- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang tersebut sekitar 32 (tiga puluh dua) jenis barang yang berupa 9 (sembilan) Kamera Digital berbagai merk, 15 (lima belas) buah Tab Merk Samsung berbagai type, 3 (tiga) buah Tab merk AXIO Picopad berbagai type, 3 (tiga) buah iPad merk APPLE berbagai type, 1 (satu) buah laptop merk ASUS, warna Hitam, type : X401U dan 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA, warna Merah, type : SATELITE C40-A serta beberapa buah battery HP dan charge Laptop, Hp dan kamera; -----

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang sebagaimana tersebut, terakhir kali diletakkan di etalase kaca yang ada di dalam toko;

- Bahwa kerusakan yang ada di bangunan toko, saksi menduga kalau pelaku pencurian tersebut untuk dapat mengambil barang-barang di toko saksi haruslah memanjat tembok dan atap bangunan toko terlebih dahulu, untuk selanjutnya membuka atap genteng toko, merusak/menjeblol bagian bangunan toko yaitu plafon/langit-langit toko. Setelah itu pelaku pencurian melompat untuk masuk ke dalam ruangan toko dan mengambil semua barang-barang dimaksud; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku dari pencurian tersebut namun dari informasi petugas kepolisian yang menelepon saksi pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 24.00 wita yang menyampaikan kalau pelaku pencurian telah tertangkap dan saat itu diminta datang ke Polsek Dentim. Disana petugas menunjukkan barang bukti hasil kejahatan berupa kamera, Tab, iPad dan Laptop yang saksi kenali sebagai miliknya berdasarkan nomor warna, stiker Toko SOLUTION CELL, nomor seri dan nomor IMEI, begitu juga dengan 6 (enam) buah charger dan sebuah battery Blackberry yang saksi ketahui hilang pada tanggal 16 Maret 2015
- Bahwa terdakwa dan ROS tidak mempunyai ijin dan tanpa sepengetahuan saksi mengambil barang-barang tersebut sehingga atas perbuatannya tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

2. JAMBRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 08.00 wita di SOLUTION CELL milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi/korban DARWIN ISKANDAR yang beralamat di jalan Pulau Kawe No.53 Kel. Pedungan Kec. Denpasar Selatan ;-----

- Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui saat saksi mendapat giliran bekerja di SOLUTION CELL dan saat membuka pintu toko dan masuk ruangan toko, saksi melihat barang-barang yang dipajang di rak kaca toko sudah banyak yang hilang dan bekas-bekas puing plafon toko berserakan di lantai. Setelah melihat ke plafon, sudah dalam keadaan bolong dan banyak ada jejak tangan dan kaki di tembok toko. Saat saksi melihat melalui lubang plafon, terlihat genteng/atap toko juga dalam keadaan dibongkar atau dibuka, hingga akhirnya saksipun menelepon saksi/korban untuk menyampaikan pencurian yang telah dialami oleh toko SOLUTION CELL tersebut ;-----
- Bahwa adapun barang-barang yang hilang adalah 9 (Sembilan) buah kamera digital berbagai merk, warna dan type, 2 (dua) buah laptop masing-masing merk TOSHIBA dan ASUS dengan ukuran 14 inchi, 15 (lima belas) buah Tab/Tablet merk SAMSUNG dengan berbagai ukuran, type dan warna, 3 (tiga) buah Tab/Tablet merk AXIOO dengan berbagai ukuran, type dan warna, 3 (tiga) buah iPad merk APPLE dari berbagai ukuran, warna dan jenis dan beberapa buah battery HP serta charge laptop, HP dan kamera ;-----
- Bahwa semua barang-barang tersebut disimpan dan dipajang di etalase/rak kaca yang ada di dalam ruang toko SOLUTION CELL, dimana barang-barang tersebut terakhir kali diketahui oleh saksi masih berada di dalam toko yaitu pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 22.00 wita namun saat toko dibuka keesokan harinya yaitu pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 08.00 wita, ternyata barang-barang tersebut sudah hilang sehingga dapatlah dipastikan kalau pencurian tersebut dilakukan pada waktu malam hari diantara pukul 22.00 wita s.d. 08.00 wita keesokan harinya ;-----

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kerusakan yang ada di bangunan toko, saksi menduga kalau pelaku pencurian tersebut masuk ke dalam toko dengan terlebih dahulu memanjat tembok dan atap bangunan toko dan membuka atap genteng toko, merusak/menjeblol bagian bangunan toko yaitu plafon/langit-langit toko. Setelah itu pelaku pencurian melompat untuk masuk ke dalam ruangan toko dan mengambil semua barang-barang dimaksud ;-----
- Bahwa pelaku tidak mempunyai ijin dan tanpa sepengetahuan saksi/korban mengambil barang-barang tersebut sehingga atas perbuatannya tersebut, saksi/korban mengalami kerugian sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

3. ROS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di SOLUTION CELL dengan alamat Jalan Pulau Kawe No. 53 Kel. Pedungan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, saksi bersama dengan terdakwa telah mengambil barang-barang berupa kamera digital, Tab merk Samsung, Tab merk Axio, Tab merk Apple serta 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba dan 1 (satu) buah Laptop merk Asus, namun saksi tidak ingat berapa jumlah dari barang-barang tersebut;

- Bahwa barang-barang tersebut diambilnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

- Bahwa maksud untuk dimiliki yang selanjutnya dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya; -----
- Bahwa peran saksi dalam pencurian tersebut yaitu bertugas menunggu diluar toko sambil mengawasi sekitar counter apabila



ada orang datang, sedangkan yang masuk ke dalam counter dan mengambil barang-barang yang ada di dalam counter adalah terdakwa dikarenakan mengetahui persis letak daripada barang-barang tersebut; -----

- Bahwa niat untuk mencuri berasal dari saksi; -----
- Bahwa terdakwa sendiri yang memanjat tembok yang ada di samping kiri counter dan naik ke atas atap genteng serta membongkar beberapa genteng untuk selanjutnya masuk dari atas dan menjebol/merobek plafon dengan pisau sangkur dan setelah itu turun dengan cara meloncat ke dalam counter. Setelah berada di dalam counter, selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalamnya dengan kedua tangannya dan dimasukkan ke dalam tas gendong yang sudah disiapkan. Setelah mengambil barang-barang tersebut, terdakwa pun keluar lewat jalan yang sama dengan cara memanjat sampai di atas atap yang kemudian melemparkan tas yang berisi barang curian tersebut ke arah saksi yang telah menunggu di bawah samping tembok counter, dan terdakwa turun dari atas atap untuk selanjutnya pergi menuju tempat kost saksi dengan membawa barang hasil curian tersebut; -----
- Bahwa beberapa barang hasil curian tersebut selanjutnya saksi jual di Pasar Kereneng kepada orang-orang yang ditemuinya dan counter yang ada di Pasar Kereneng tersebut dengan nilai mencapai Rp. 3.000.000,- s.d. Rp. 5.000.000,-; -----
- Bahwa 1 (satu) buah kamera digital merk FUJIFILM warna Merah 16 Megapixel, 1 (satu) buah kamera digital merk CANON warna Abu-abu 16 Megapixel, 1 (satu) buah kamera digital merk CASIO warna Hitam 12 Megapixel, 1 (satu) buah Tab ukuran besar merk SAMSUNG warna Putih, 1 (satu) buah Tab ukuran besar merk SAMSUNG warna Putih, 1 (satu) buah Tab ukuran kecil merk SAMSUNG warna Hitam, 1 (satu) buah Tab merk AXIO warna Putih, 1 (satu) buah iPad 16 GB warna Silver, 1 (satu) buah iPad

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 GB warna Silver, 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA warna Merah, 6 (enam) buah charger berbagai merk dan jenis, 1 (satu) buah battery Blackberry adalah sisa dari semua barang yang telah saksi ambil di SOLUTION CELL bersama dengan terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah tas gendong warna Hitam merk GRESS dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No.Pol. DK 3181 FE beserta kunci kontak adalah milik saksi yang dipakai saat melakukan pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa anak memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah mengambil beberapa buah kamera digital, HP dan Tab, iPad, Laptop dan charger bersama dengan ROS pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di SOLUTION CELL yang beralamat di jalan Pulau Kawe No.53 Kel. Pedungan Kec. Denpasar Selatan, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi/korban DARWIN ISKANDAR sebagai pemilik; -----
- Bahwa pencurian dilakukan terdakwa dengan ROS untuk meneliti dan mengamati sasaran dengan berpura-pura membeli TV di sebuah pengadaian barang; -----
- Bahwa terdakwa masuk kedalam toko dengan memanjat lewat tembok samping sampai di atap lalu terdakwa membuka atap genteng, lalu masuk dan merobek plafon dengan pisau sangkur/belati milik ROS. Setelah itu turun dan setelah berhasil masuk, lalu terdakwa mengambil beberapa buah kamera digital, HP dan Tab, iPad, Laptop dan charger dan dimasukkan ke dalam tas ransel. Setelah mendapatkan barang-barang tersebut, terdakwa kemudian keluar dengan memanjat lubang plafon yang sama; -----



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tab merk SAMSUNG ukuran kecil warna Hitam; -----
- 1 (satu) buah Tab merk AXIO warna Putih; -----
- 1 (satu) buah iPad 16 GB warna Silver; -----
- 1 (satu) buah iPad 64 GB warna Silver; -----
- 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA warna Merah; -----
- 6 (enam) buah charger berbagai merk dan jenis; -----
- 1 (satu) buah battery Blackberry; -----
- 1 (satu) buah tas gendong warna Hitam; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No.Pol. DK 3181 FE beserta kunci kontak; -----

Bahwa setelah barang bukti tersebut diperlihatkan dan diperhatikan, para saksi dan Terdakwa anak membenarkan barang-barang tersebut sebagai barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, selanjutnya Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta-fakta peristiwa hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa anak bersama saksi ROS telah mengambil barang-barang elektronik berupa kamera digital, HP dan Tab, iPad, Laptop dan charger dari dalam toko SOLUTION CELL yang terletak di jalan Pulau Kawe Nomor 53 Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar milik saksi Darwin Iskandar; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jumlah barang-barang elektronik yang diambil oleh
Terdakwa anak tersebut adalah :

- 1 (satu) buah kamera;
- 1 (satu) buah kamera digital merk CASIO;
- 2 (dua) buah kamera digital merk SONY;
- 1 (satu) buah kamera digital merk SONY;
- 1 (satu) buah kamera digital merk CANON;
- 1 (satu) buah kamera digital merk OLYMPUS;
- 1 (satu) buah kamera digital merk CANON;
- 1 (satu) buah kamera digital merk CANON;
- 1 (satu) buah Tab merk SAMSUNG;
- 1 (satu) buah Tab merk SAMSUNG;
- 1 (satu) buah Tab merk SAMSUNG;
- 1 (satu) buah Tab merk SAMSUNG;
- 1 (satu) buah Tab merk SAMSUNG;
- 1 (satu) buah Tab merk SAMSUNG;
- 1 (satu) buah Tab merk SAMSUNG;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tab merk SAMSUNG;

- 1 (satu) buah Tab merk SAMSUNG;

- 1 (satu) buah Tab merk SAMSUNG;

- 1 (satu) buah Tab merk SAMSUNG;

- 1 (satu) buah Tab merk SAMSUNG;

- 1 (satu) buah Tab merk SAMSUNG, 1 (satu) buah Tab merk SAMSUNG;

- 1 (satu) buah Tab merk SAMSUNG;

- 1 (satu) buah Tab merk AXIO Picopad;

- 1 (satu) buah Tab merk AXIO Picopad;

- 1 (satu) buah Tab merk AXIO Picopad;

- 1 (satu) buah iPad merk APPLE;

- 1 (satu) buah iPad merk APPLE;

- 1 (satu) buah iPad merk APPLE;

- 1 (satu) buah laptop merk ASUS;

- 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA;

- Beberapa buah battery HP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Charger

Laptop;

1. Bahwa Terdakwa anak bersama saksi ROS mengambil barang-barang elektronik dari dalam toko Solution Cell tersebut adalah tanpa seijin saksi Darwin Iskandar selaku pemiliknya;
2. Bahwa Terdakwa anak dapat masuk ke dalam toko Solution Cell dan kemudian dapat mengambil barang-barang elektronik tersebut adalah dengan cara memanjat hingga berada di atap, lalu dengan membuka atap genteng, masuk dan turun serta merobek plafon dengan menggunakan sebuah sangkur yang sebelumnya disiapkan, selanjutnya dari lobang itu kemudian dapat turun dengan cara melompat ke bawah persis di dalam toko tersebut;
3. Bahwa setelah berada di dalam toko (counter) tersebut, Terdakwa anak dapat mencapai dan mengambil barang-barang elektronik dimaksud, dimana setelah barang-barang itu berada dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak dengan cara memaskkannya ke dalam ransel yang telah dibawa dan dipersiapkan sejak semula, Terdakwa anak kemudian membawanya keluar dari jalan masuknya semula, dimana setelah berada di luar, Terdakwa anak kemudian menyerahkan barang-barang elektronik yang berada dalam tas ransel tersebut kepada saksi ROS; -----
4. Bahwa satu hari kemudian dan dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik ROS, barang-barang elektronik yang ada dalam kekuasaannya tersebut telah dijual oleh Terdakwa anak bersama saksi ROS di pasar Kreneng dan telah laku terjual beberapa unit Tab berbagai merk serta hasil penjualannya telah pula dinikmati oleh Terdakwa anak bersama saksi ROS tersebut;
5. Bahwa Terdakwa anak mengambil barang-barang elektronik tersebut atas dasar ajakan saksi ROS yang dipenuhi oleh Terdakwa anak;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sasaran barang yang hendak diambil dan lokasinya sudah ditentukan oleh saksi ROS yang semula telah melakukan pengamatan di tempat sasaran tersebut dengan berpura-pura hendak membeli Televisi;

7. Bahwa Terdakwa anak sudah tiga kali melakukan perbuatan yang sama dan atas ajakan saksi ROS dan semuanya dipenuhi oleh Terdakwa anak semata-mata karena Terdakwa anak malu hati untuk menolak berhubung selama ini Terdakwa anak sudah ditampung dan diberi makan oleh saksi ROS tersebut;

8. Bahwa Terdakwa adalah anak yang tidak mengetahui siapa dan tidak telah mendapat asuhan kedua orang tua kandungnya, dimana selama ini Terdakwa diasuh oleh dan di dalam Panti Asuhan yang kemudian keluar lalu ditampung serta tinggal bersama saksi ROS; -----

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa hukum sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa;

2. Mengambil sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dilakukan secara bersama-sama;

5. Dengan Cara masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1. Tentang Unsur Barang Siapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada unsur dakwaan ini adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa anak, maka telah ternyata bagi Hakim bahwa Terdakwa anak TERDAKWA ANAK adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa anak dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa anak sendiri, hal mana berarti bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidaklah error ini persona; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa anak; -----

Ad.2. Tentang Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah perbuatan dengan mana pelaku telah meletakkan sesuatu barang di dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sehingga barang itu lepas dari kekuasaan pemiliknya yang sah; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diruakan di muka, yaitu bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa anak TERDAKWA ANAK telah masuk

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” pada unsur ini mengandung arti sebagai tujuan yang dikehendaki dari



dan dengan melakukan perbuatan mengambil “sesuatu barang”, yaitu agar pelaku dapat berbuat bebas atas barang itu seolah-olah ia adalah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan hak subyektif pemiliknya yang sah sehingga merupakan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, tujuan Terdakwa anak mengambil barang-barang elektronik a quo adalah untuk dijual bersama temannya, yaitu saksi ROS, kehendak mana diwujudkan satu hari kemudian dengan menjualnya di pasar Kreneng dan hasil penjualannya telah dipergunakan bagi kepentingan Terdakwa Anak dan temannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa anak telah berbuat bebas terhadap barang-barang yang diambilnya tersebut, perbuatan mana menunjukkan bahwa Terdakwa Anak telah berbuat laksana pemilik dari barang-barang a quo; -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta bahwa barang-barang elektronik tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan adalah milik saksi Darwin Iskandar, maka perbuatan Terdakwa Anak yang telah mengambil dan berbuat bebas atas barang-barang tersebut, in casu antara lain dengan menjualnya yang nyata-nyata tanpa seijin pemiliknya tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa alas hak yang sah serta bertentangan dengan hak subyektif pemiliknya a quo, atas dasar mana berarti bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa Anak; -----

Ad.4. Tentang Unsur Dilakukan Secara Bersama-sama : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan secara bersama-sama” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan kehendak, tujuan dan keinsyafan yang sama; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang elektronik tersebut adalah atas dan memenuhi ajakan saksi ROS. Dengan demikian, perwujudan perbuatan mengambil barang-barang elektronik tersebut adalah atas dasar tujuan atau kehendak bersama dari Terdakwa Anak dengan saksi ROS, hal

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps



mana tampak pada kenyataan dimana setelah barang-barang tersebut berhasil dibawa keluar oleh Terdakwa Anak dari Toko Solution Cell tersebut, Terdakwa Anak kemudian menyerahkannya kepada saksi ROS. Demikian pula halnya dengan kenyataan bahwa setelah barang-barang-elektronik tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa anak bersama saksi ROS, barang-barang itu kemudian telah dijual dan hasilnya dinikmati atau dipergunakan untuk kebutuhan bersama oleh dan antara Terdakwa anak dengan saksi ROS tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka jelas unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa Anak; -----

Ad.5. Tentang Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; -----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu tentang cara-cara bagaimana perbuatan dilakukan, sehingga apabila salah satu elemen dimaksud telah terbukti atau terpenuhi, maka unsur dakwaan disini telah terbukti pula; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dapat masuk dan mengambil barang-barang elektronik dari dalam Toko Solution Cell a quo adalah dengan cara memanjat hingga cara memanjat hingga berada di atap toko, lalu setelah berada di atap kemudian membuka atap genteng, kemudian turun, lalu dengan menggunakan sebuah sangkur yang sebelumnya disiapkan, Terdakwa Anak merobek plafon yang menimbulkan lobang dan dari lobang mana kemudian turun dengan cara melompat ke bawah persis di dalam toko tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditunjuk bahwa untuk masuk ke dalam toko Solution Cell dan untuk dapat mencapai serta mengambil barang-barang elektronik tersebut dari dalamnya, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa anak dengan cara atau didahului perbuatan memanjat dan merusak plafon toko a quo, perbuatan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas menunjukkan pula bahwa unsur yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa Anak; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum baik alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa Anak. Dalam hal ini, Terdakwa Anak dapat menginsyafi sedemikian rupa bahwa perbuatannya tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum, sehingga Terdakwa Anak haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya a quo; -----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dengan perbuatannya a quo, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atau dikenai tindakan sesuai dengan kesalahannya tersebut serta dalam kerangka pemenuhan pembinaan Terdakwa selaku anak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang untuk itu; -----

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa anak telah terlibat dalam serangkaian tindak pidana yang masih dalam proses persidangan, maka agar terdapat kesatuan perlakuan yang sinkron dan komprehensif bagi pembinaan dikemudian hari atas diri Terdakwa selaku anak yang bermasalah dengan hukum, maka dalam perkara ini Terdakwa anak haruslah dijatuhi pidana, dimana pemidanaan itu sendiri sedemikian rupa lebih diorientasikan hingga terdapat keadaan penyelesaian secara utuh atas seluruh permasalahan hukum yang dihadapinya, in casu perkara yang dihadapi Terdakwa sekarang ini. Bahwa dengan penyelesaian yang utuh tersebut serta berdasarkan asas perlindungan, akan menjadi titik tolak perlakuan dalam kerangka pembinaan Terdakwa secara komprehensif dikemudian hari, hal mana sebagaimana disarankan pula oleh Pembimbing kemasyarakatan dalam hasil penelitian kemasyarakannya Nomor : 11/Litmas.An/IV/2015/BAPAS, tanggal 14 April 2015;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam perkara Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Anak dan lagi agar tujuan pembinaan Terdakwa anak dapat terlaksana secara komprehensif mengingat Terdakwa anak masih akan menjalani persidangan atas permasalahan hukum (perkara tindak pidana) sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa anak haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ROS, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ROS ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa Anak haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat hukum yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan ketentuan dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; ----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; -----



5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) buah kamera digital merk FUJIFILM warna Merah 16 Megapixel ;--
 - 1 (satu) buah kamera digital merk CANON warna Abu-abu 16 Megapixel ; --
 - 1 (satu) buah kamera digital merk CASIO warna Hitam 12 Megapixel ;-----
 - 1 (satu) buah Tab ukuran besar merk SAMSUNG warna Putih ;-----
 - 1 (satu) buah Tab ukuran besar merk SAMSUNG warna Putih ;-----
 - 1 (satu) buah Tab merk SAMSUNG ukuran kecil warna Hitam;-----
 - 1 (satu) buah Tab merk AXIO warna Putih ;-----
 - 1 (satu) buah iPad 16 GB warna Silver ; -----
 - 1 (satu) buah iPad 64 GB warna Silver ; -----
 - 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA warna Merah ;-----
 - 6 (enam) buah charger berbagai merk dan jenis ;-----
 - 1 (satu) buah battery Blackberry ;-----
 - 1 (satu) buah tas gendong warna Hitam ;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No.Pol. DK 3181 FE beserta kunci kontak . -----

Dijadikan Barang Bukti dalam Perkara Lain atas nama terdakwa ROS.-----

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 4 JUNI 2015, oleh BESLIN SIHOMBING, SH.MH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I GEDE AGUS SURAHARTA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Team dari P2TP2A ;--

Panitera Pengganti,

Hakim,



Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH

Beslin Sihombing, SH.MH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : SENIN, tanggal 8 Juni 2015 Jaksa
Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Denpasar tanggal 4 Juni 2015 No. 8 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN Dps ; -----

Panitera Pengganti,

Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH

Untuk salinan resmi

PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

I KETUT SULENDRA, SH.

Nip. 19571231 197603 1 002